PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LERAN KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Sekretariat : Jl. Darussalam RT 004 RW 001 Desa Leran Kec. Manyar Kab. Gresik
Website : desaleran.gresikkab.go.id HP 087749871335
Kode Pos 61151

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran tentang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih pada pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemilihan Langsung dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2026 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita acara nomor : 400.10.2.3/7/BA/437.103.9. Pan-BPD/2026 tentang penetapan nama dan nomor urut calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih pada pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN TENTANG CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN.

KESATU : Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih pada pemilihan langsung dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Leran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diumumkan kepada masyarakat desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
Pada tanggal 2 November 2026
KETUA PANITIA,

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
PANITIA
DESA LERAN KAB. GRESIK

HARTONO

Salinan Keputusan Panitia disampaikan Yth:
1. Pj. Kepala Desa Leran
2. Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Leran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN.

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN LANGSUNG DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN

1. Keterwakilan Wilayah.

Keterwakilan	Calon Anggota BPD yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Langsung	
	Nomor Urut	Nama
Wilayah RW 001	1	Muhammad Adriyan Firdausy
	2	Ahmad Musthofa
	3	Muhammad Ba'is Ahmadi
	4	Zainur Rofiq
	5	Nur Hadi
Wilayah RW 002	1	Sholikhun
	2	Moh Rizad Fakhruddin
	3	Muhammad Rojab
	4	Nurul Azmi
Wilayah RW 003	1	Muchammad Nurul Huda
	2	Miftakhul Abrori
	3	Ahmad Fajrin Zulmi
Wilayah RW 004	1	M. Al Ba'ist
	2	Ahmad Muhaimin
	3	Nur Shokhib

2. Keterwakilan Perempuan.

Keterwakilan	Calon Anggota BPD yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Langsung	
	Nomor Urut	Nama
Perempuan	1	Siti Aminah
	2	Putri Aulia Rafsanjani
	3	Zakiyatul Fuadah
	4	Siti Hajar

KETUA PANITIA,

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PANITIA DESA LERAN KAB. GRESIK

HARTONO